

**KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG RI NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Tarbiyah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS T-2010 215 PA	No. REG : T-2010/PA/215
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

ABIDATULISTI'ANAH
NIM: D31206033

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abidatul Isti'anah
NIM : D31206033
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil- alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 13 Juli 2010

Yang Membuat Pernyataan
Tanda Tangan



Abidatul Isti'anah
NIM. D31206033

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Ampel Surabaya

Di-

Surabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Abidatul Isti'ahan

NIM : D31206033

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam (PAI)

Judul Skripsi : **Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang- Undang RI
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam
Perspektif Pendidikan Islam**


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, telah memenuhi syarat untuk memenuhi ujian Munaqosah pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.

Demikian nota ini dibuat atas perkenannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surabaya, 13 Juli 2010

Pembimbing



Drs. Syaifuddin, M. Pd. I
NIP. 196911291994031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Abidatul Isti'annah ini telah dipertahankan di depan Penguji Skripsi.

Surabaya, 20 Juli 2010

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Nur Hamim, M. Ag
NIP. 196203121991031002

Ketua,

Drs. H. Syaifuddin, M. Pd. I
NIP. 196911291994031003

Sekretaris,

Taufik, M. Pd. I
NIP. 197302022007011040

Penguji I,

Drs. H. M. Musthofa Huda, SH, M. Ag
NIP. 195702121986031004

Penguji II,

Dra. Husnivatus Salamah Zainiyati, M. Ag
NIP. 196903211994032003

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (*literary research*) yang membahas masalah bagaimana deskripsi kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perspektif pendidikan Islam, serta bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak menurut pendidikan Islam. Kekerasan tidaklah diinginkan oleh setiap orang. Bukanlah mendidik jika menggunakan kekerasan apalagi dengan pukulan yang bersamaan dengan emosi.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan teks (kajian text) text reading yang selanjutnya dianalisa dengan teknik deskriptif dan komparatif yaitu menggambarkan dan menganalisa perbuatan kekerasan pada anak menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam yang kemudian dilakukan perbandingan untuk mencari persamaan dan perbedaan.

Hasil dalam penelitian menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah kepada anak baik bersifat fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak sedangkan dalam pandangan pendidikan Islam kekerasan diartikan perlakuan seseorang yang mempunyai tanggung jawab kesejahteraan terhadap seseorang yang masih berusia di bawah pubertas dengan melukai secara fisik.

Persamaan kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perspektif pendidikan Islam bahwa perlakuan keras kepada anak tidak dibenarkan adanya karena hal ini akan berdampak besar bagi anak didik yang berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya kelak. Sedangkan perbedaannya terletak pada batas- batas kekerasan menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan secara global dan belum terinci sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam batas- batas kekerasan itu dijelaskan dengan terperinci dan jelas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa kekerasan pada anak dalam bentuk apapun dilarang karena UU perlindungan anak ini berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak dan melindungi anak dari perlakuan keras yang dilakukan oleh siapapun. Pendidikan Islam tidak mewajibkan sebuah pukulan sebagai tindak kekerasan namun membolehkan melakukan pukulan jika tidak sampai melampaui batas yang ditetapkan berdasarkan al- Qur'an dan Hadis bukan dengan melampiasikan emosi semata. Terdapat persamaan dan perbedaan kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perspektif pendidikan Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING ..	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Kekerasan Terhadap Anak Tinjauan umum	17
1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak	17
2. Instrumen Kekerasan	21
3. Bentuk dan Indikator Kekerasan.....	22
4. Faktor- faktor Kekerasan	25
5. Pelaku tindak kekerasan	28
B. UU RI no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	30
1. Ruang Lingkup UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Perlindungan Anak.....	30
2. Hak- hak anak dalam UU RI no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	36

BAB III : KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan Islam	44
1. Definisi Pendidikan Islam	44
2. Dasar- Dasar Pendidikan Islam.....	46
3. Tujuan Pendidikan Islam.....	49
4. Fungsi Pendidikan Islam	52
B. Pendidikan Anak Dalam Islam	53

C. Dampak Kekerasan Pada Anak.....	64
D. Pendidikan Tanpa Kekerasan.....	69

**BAB VI : KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU RI NO. 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM**


A. Persamaan.....	71
B. Perbedaan.....	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran- saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



BAB I

*Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baru- baru ini sering kita mendengar kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak kandungnya ataupun guru pada siswanya. Seperti kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua, mereka menyiksa dan membuang anak yang berusia 3 tahun. Atau pun kasus seorang ibu yang tega menyiksa dan menyetrika badan anak dengan alasan ibu tidak sengaja melakukan tindakan itu karena dia menyangka bahwa setrika yang usai dipakai itu tidak panas dan hal ini kerap terjadi tiap hari. Atau kekerasan yang dilakukan oleh guru yang terjadi di Medan, Sumatra Utara, seorang guru yang tega menganiaya muridnya dengan tendangan atau pukulan pada anggota badannya.¹

Setelah adanya kasus- kasus dan kejadian kekerasan dalam pendidikan banyak orang berpandangan bahwa mendidik dalam kegiatan pembelajaran itu identik dengan kekerasan. Padahal ini adalah asumsi yang kurang tepat. Pada dasarnya permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif.

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan merupakan kunci penting untuk membuka jalan

¹ Liputan 6 siang, 12.00. Kamis, 22 Juni 2010.

kehidupan manusia, agar dapat membedakan antara yang baik dan benar. John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), salah satu fungsi sosial sebagai bimbingan (*as direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*as growth*), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup, transmisi baik dalam bentuk informasi, formal maupun non formal.²

Pendidikan memegang kunci strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita bila penanganannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, terukur dan berwawasan masa depan yang sangat dinamis. Karena secara tidak langsung manusia butuh untuk memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang agar mendapat predikat manusia yang seutuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Henderon mengemukakan bahwa pendidikan pada dasarnya suatu hal yang tidak dapat diletakkan oleh manusia, suatu perbuatan yang "*tidak boleh tidak terjadi*", karena pendidikan itu membimbing generasi muda untuk menjadi generasi yang lebih baik.

Islampun sebagai agama yang universal telah memberikan pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan bahagia, yang pencapaiannya bergantung pada pendidikan. Baik pendidikan yang bersifat formal ataupun non formal. Seperti pendidikan yang dilakukan di sekolah atau lembaga- lembaga formal atau pendidikan yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya. Sekolah hanya sebagai salah satu implementator sistem pendidikan dalam masyarakat yang harus

² Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam5* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet. Ke-2, h. 152.

memainkan peran yang semakin profesional. Keadaan tersebut harus dijalani karena telah terjadi penyempitan hakikat dan makna pendidikan dalam masyarakat.

Islam selalu mendorong umatnya untuk mempergunakan akal dan menuntut ilmu pengetahuan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian Islam erat kaitannya dengan pendidikan. Karena pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang.

Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal shaleh serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Dari segi ini kita dapat melihat, bahwa ajaran Islam diberikan kepada seseorang melalui proses pendidikan dalam hal ini pendidikan Islam.

Oleh karenanya pendidikan Islam berperan penting dalam perkembangan anak dan pembentukan pribadi anak yang berakhlakul karimah. Jadi pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada anak didik agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam dan sebagai pembentukan kepribadian muslim dan kemajuan masyarakat dan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Para ahli pendidikan Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui tetapi pendidikan Islam bermaksud untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan),

membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur.³

Maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah serta pendidikan jiwa menuju insan kamil. Dengan adanya tujuan pokok itu maka pendidikan bukan diajarkan melalui kekerasan. Islam adalah agama yang damai, sesuai dengan asal kata dari Islam yaitu silmun artinya damai. Damai dengan Allah, damai dengan makhluk, dan damai dengan sesama.⁴

Munculnya sebuah kekerasan dapat dipicu beberapa faktor yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal pendidikan.

Faktor internal pendidikan berpengaruh langsung pada perilaku pelajar atau mahasiswa dan para pendidiknya, termasuk perilaku kekerasan.⁵ Sedang faktor eksternal adalah kondisi non pendidikan yang menjadi faktor tidak langsung bagi timbulnya kekerasan dalam pendidikan. Kondisi eksternal ini tampak dalam kehidupan sosial dan budaya, dimana pelaku pendidikan berada didalamnya.⁶

Sebelum Islam, sistem pendidikan yang dipakai terhadap anak-anak ialah sistem keras dan kasar. Di sekolah-sekolah terdapat cambuk, di mana-mana terdapat hukuman yang kejam. Akan tetapi para filosof Islam memperingatkan akan bahayanya sistem ini dalam pendidikan, mereka telah melarang penggunaan

³ Athiyah al- Abrasyi, *Dasar-dasar Pendidikan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-7, h. 1.

⁴ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. (Yogya: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. Ke-1, h. 149.

⁵ Ibid, h. 13.

⁶ Ibid., h. 22.

cambuk dan hukuman kejam dan sebaliknya menyarankan untuk berlaku lemah lembut, membenarkan kesalahan- kesalahan anak dengan cara yang halus dan penuh kasih sayang.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang canggih akhlak anak didik mengalami kemerosotan yang luar biasa. Hal ini menyebabkan pendidikan mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk mendidik anak, baik yang berkenaan dengan pendidikan keimanan, moral, akal, fisik, psikologis, maupun pendidikan sosial kemasyarakatan.⁷ Hematnya menurut Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa seorang pendidik yang sadar akan memperhatikan dan mencari pedoman- pedoman pendidikan yang berpengaruh kepada anak didik dalam mempersiapkan anak secara mental, moral, saintifikal, spiritual dan sosial.

Pedoman- pedoman yang digunakan seorang pendidik dalam mendidik bisa berupa pemberian metode yang sesuai dengan mereka seperti, pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat dan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan pengawasan, pendidikan dengan hukuman (sanksi).

Di sisi lain ketika seorang guru mendidik anak dengan melatih kedisiplinan dan memberikan sanksi kepada anak yang tidak disiplin terhadap peraturan- peraturan yang telah ditetapkan diartikan sebagai tindakan kekerasan. Seperti halnya pendidikan ala pesantren, yang identik dengan sanksi jika ada yang

⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah- Kaidah Dasar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), cet. Ke-1, h. 1.

melanggar kode etik atau tata tertib atau ketika anak didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru kepadanya.

Dalam sebuah cuplikan hadis Rasulullah SAW:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

*Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat.*⁸ (HR. Abu Dawud).

Apakah hadis di atas dapat dikategorikan kekerasan terhadap anak?!!

Padahal ada sebuah kata lelucon “*jika dapat sanksi dari guru ilmunya akan meresap ke dalam hati dan barokah*”. Begitupun Kak Seto panggilan Seto Mulyadi mencontohkan pepatah yang mengatakan diujung rotan ada emas yang mengingatkan masa depan anak akan baik, jika dipukul dengan rotan. Ini merupakan paradigma keliru yang harus diluruskan bersama.⁹

Setiap sanksi yang diberikan adakalanya berupa fisik yaitu dengan pukulan. Padahal peraturan lokal sekolah dasar yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah meninggalkan hukuman.¹⁰ Jika pukulan diperkenankan maka guru mempunyai kesempatan yang baik dan tempat yang subur baginya tetapi cara ini memiliki kekuatan dalam membentuk pribadi yang

⁸ Imam al- Hafidz Sulaiman bin al- Asy’at as- Sijistani al- Ma’ruf bi Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz Awwal* (Libanon: Dar al- Kitab al- ‘Alamiyah, 275 M), h. 173.

⁹ http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:kekerasan-terhadap-anak.

¹⁰ Ma’ruf Zuryk, *Aku dan Anakku* (Yogyakarta: Al- Bayan, 1994), cet. Ke-1, h. 69.

kaku dan membentuk kekerasan. Akibat hukuman pukulan tidak hanya berdampak pada anak saja tapi menimpa pendidik pula.

Padahal pendidik diartikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.¹¹

Dan hal ini telah dijelaskan dalam UU perlindungan anak pasal 59 tentang perlindungan khusus yang menegaskan bahwa :

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."¹²

Dari isi bagian UU di atas maka pendidik merupakan salah satu komponen dari pemerintah dan lembaga negara yang berhak untuk memberikan perlindungan kepada anak didik. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan terhadap anak.

¹¹ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 71.

¹² Redaksi New Merah Putih, *UU Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), cet. Ke-1, h.36.

Anak tidak selalu dipandang sebagai anugerah dari Allah tetapi juga merupakan kelangsungan karya penciptaan Allah.¹³ Dalam Islam perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan, sebagaimana dalam al- Qur'an surat at- Tahrir ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Jika hukuman fisik yang dilakukan berupa kekerasan maka secara otomatis guru akan mendapat sanksi dari UU perlindungan anak yang telah diberlakukan. Karena perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lantas bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru?!

Bagi seorang guru kewibawaan itu perlu, karena wibawa itu dibangun dengan kasih sayang bukan kekerasan, namun bila siswa sudah melampaui batas

¹³ Ibnu Anshori, *Modul Pelatihan Perlindungan Anak Berbasis Multikultural* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 3.

langkah paling keras yang dilakukan guru dan pihak sekolah adalah menghadapkannya dengan orang tua atau mengembalikannya kepada orang tua. Maka pemberian sanksi dan hukuman perlu disesuaikan dengan seberat apa kesalahan yang telah mereka lakukan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab IX pasal 54 bagian ketiga tentang pendidikan juga dijelaskan bahwa:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”¹⁴

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji masalah tersebut dalam skripsi ini dengan mengambil judul **“Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002**

Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”.



B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu pokok yang cukup penting dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti merasa perlu dan penting sekali untuk membuat rumusan-rumusan masalah yang akan diteliti dan dicarikan jawabannya. Agar penelitian bisa terfokuskan pada masalah yang akan dicarikan jawabannya. Peneliti dalam kegiatan ini merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Redaksi New Merah Putih, *UU Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), cet. Ke-1, h. 34.

1. Bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pandangan pendidikan Islam tentang kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tindak kekerasan terhadap anak menurut UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perspektif pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan kekerasan terhadap anak menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Untuk mendeskripsikan kekerasan terhadap anak dalam perspektif pendidikan Islam
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tindak kekerasan terhadap anak menurut UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perspektif pendidikan Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori:

Sebagai upaya membentuk generasi penerus bangsa yang qur'ani dan berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dengan didikan yang lemah lembut dan penuh kasih sayang.

2. Secara praktis:

- a. Bagi pengembangan potensi anak didik dan pembentukan generasi muda yang lebih baik.
- b. Bagi peneliti sendiri sebagai informasi guna meningkatkan dan menambah pengetahuan serta keahlian dalam mengatasi permasalahan tanpa tindak kekerasan terhadap anak didik
- c. Memberikan wacana alternatif bagi perkembangan pendidikan secara umum dan pendidikan Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kekerasan terhadap anak

Suatu penggunaan kekuatan fisik terhadap seseorang yang masih berusia di bawah usia pubertas atau belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual. Namun secara khusus kekerasan di sini ditujukan pada kekerasan fisik dalam rangka mendidik anak.

2. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang yang mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁵

3. Pendidikan Islam

Bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada anak didik agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam dan sebagai pembentukan kepribadian muslim dan kemajuan masyarakat dan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah penelitian validitas data menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh penulis. Untuk itu penulis menggunakan suatu metode penelitian yang merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi sebagai pemecahan bagi persoalan yang sedang diselidiki.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *literary research* (penelitian pustaka). Maka pengambilan data dari buku- buku ilmiah, majalah, surat kabar yang ada kaitannya dengan tindak kekerasan terhadap anak menurut UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perspektif pendidikan islam dengan cara

¹⁵ Ibid, h. 15

¹⁶ Arief Rachman, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h.50.

menelaah dan menganalisis sumber- sumber data yang ada kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah ditentukan.

Literary research adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan¹⁷ seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah- kisah sejarah lainnya.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen maupun literature yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perspektif pendidikan islam. Literatur yang digunakan dibedakan menjadi dua. *Pertama*, literatur primer yang berupa literature- literature pokok yang berkaitan dan membahas tema penelitian. Literatur tersebut bisa berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu atau lainnya. *Kedua*, literatur sekunder yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya pembahasan tema. Teknik yang digunakan adalah telaah dan analisa literatur- literatur yang ada kemudian dikelompokkan dan diolah dengan proses:

- a. Membaca teks- teks ataupun literatur dengan menggunakan metode scanning (metode membaca cepat atau sekilas untuk memperoleh

¹⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Strata Satu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN, 2008), h.8.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta :Bumi Aksara, 1995), h.28.

informasi yang sifatnya tidak terlalu dalam dan detail), maupun skimming (membaca teks secara detail dan terperinci guna mendapat informasi yang menyeluruh) untuk memperoleh data.

- b. Mendeskripsikan isi buku dan literature yang berkaitan dengan tema.
- c. Menganalisa konsep yang berasal dari penelitian maupun teori yang dikemukakan dalam teks.
- d. Membuat kesimpulan tentang berbagai macam informasi data serta teori dengan cara menggunakan kaidah- kaidah, teori, serta dalil- dalil yang merupakan cara berpikir deduktif.

3. Teknik Analisa Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis penelitian kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil interview atau wawancara, catatan lapangan atau field research, dan dokumentasi sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁹.

Metode analisa yang digunakan adalah analisa *induktif* yang berangkat dari data- data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dengan pendekatan *deskriptif* dan *komparatif* yang data- datanya non- statistic artinya data yang diperoleh adalah dengan kata- kata atau kalimat yang dipisahkan yang kemudian dilakukan perbandingan untuk

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244.

mencari persamaan dan perbedaaan serta untuk kategori memperoleh kesimpulan.

4. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam bentuk deskripsi analitik. Data yang diperoleh dituangkan dengan bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dengan analisa, gambaran situasi yang diteliti dipaparkan dalam bentuk naratif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.


BAB II : Pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Tinjauan secara umum yang di dalamnya akan membahas tentang Definisi Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk dan Indikator Kekerasan serta Faktor- faktor Kekerasan. Dan dibahas juga Pandangan UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Hak dan kewajiban anak dalam UU RI no. 23 tahun 2002.

BAB III : Study Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam yang membahas tentang Pendidikan Islam dan sub- sub yang akan dibahas adalah Definisi Pendidikan Islam, Dasar- Dasar

Pendidikan Islam, Tujuan Pendidikan Islam, Fungsi Pendidikan Islam. Dan Pendidikan Anak Dalam Islam, Dampak Kekerasan Pada Anak serta Pendidikan Tanpa Kekerasan.

BAB IV : Analisis tentang persamaan dan perbedaan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam

BAB V : Penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran- saran.



BAB II

*Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB II

KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU RI No. 23 Tahun 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Kekerasan Terhadap Anak Tinjauan Secara Umum

1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Pada awalnya terminologi tindak kekerasan atau *child abuse* yaitu perlakuan salah terhadap anak berasal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, seorang radiologist Caffey dalam Ibnu Anshori melaporkan kasus berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan tanpa diketahui sebabnya (*unrecognized trauma*).¹

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Kekerasan bisa terjadi di seluruh aspek kehidupan, dalam bidang politik penjajahan dan perang, di bidang ekonomi korupsi dan perampasan harta illegal, di bidang hukum pelanggaran aturan, di bidang budaya eksploitasi nilai-nilai negatif yang merusak peradaban, demikian juga di bidang pendidikan bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang kelewat batas,

¹ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/>

penyalahgunaan wewenang, pemaksaan dan tekanan atau menyalahi kode etik dan norma kepatutan.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, kekerasan diartikan sebagai suatu penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain.² Dalam kamus lengkap Psikologi, kekerasan diartikan sebagai kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau melukai orang lain untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, mengejek, mencemooh atau menuduh secara jahat, menghukum berat untuk melakukan tindakan sadistis lainnya.

Elliot, Hamburg dan William (1998) mendefinisikan kekerasan sebagai bentuk sikap, perilaku yang berbentuk ancaman, intimidasi yang membuat orang lain menderita. Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chault Waksler, istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku penggunaan kekuatan kepada orang lain secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*).³

Wikipedia Indonesia (2006) memberikan pengertian bahwa kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan

² Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jakarta: 1990), Jilid 8, h. 301- 302.

³ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 39.

penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Sedangkan istilah anak adalah manusia yang masih kecil atau belum mencapai usia dewasa. Anak adalah amanah yang diberikan Allah. Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 secara umum dijelaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Ciri dan sifat khusus itu dijelaskan dalam Pasal 1 UU RI. No. 23 Tahun 2002 bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kamus psikologi, anak diartikan seseorang yang belum mencapai tingkat kedewasaan atau seseorang yang berada antara usia kanak-kanak (masa pertumbuhan, masa kecil) dan masa pubertas.

Kekerasan pada anak sama dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat jika perilaku kekerasan sampai melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah, bahkan tindak pidana.

Menurut Barker (1987:23) mendefinisikan child abuse, yaitu *the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parent or others in the charge of the child's care*". Kekerasan pada anak adalah

tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanent atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan mendidik anak.

Jadi kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah pada anak adalah sebagai upaya tindakan semena-mena yang dilakukan seseorang untuk melukai fisik, psikis atau seksual terhadap seseorang yang masih berusia di bawah usia pubertas yang seharusnya dijaga dan dilindungi (*caretaker*). Hal ini senada dengan QS. al- An'am: 140,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
 افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak- Hak Anak.

Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Perlakuan kekerasan ini baik dilakukan secara fisik maupun psikis yang berdampak negatif pada diri sang anak.

2. Instrumen Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya adalah alat (instrumen) dalam mencapai tujuan. Hannah Arendt menjelaskan bahwa terdapat tiga instrument dalam kekerasan yaitu:

a. Kekerasan (*power*)

Kemampuan manusia yang bukan saja untuk bertindak, namun bertindak secara bersama- sama. Kekerasan bukan milik seseorang tapi merupakan milik kelompok sepanjang itu bersama.

b. Kekuatan (*strenght*)

Kekuatan adalah hak milik inheren dalam sebuah obyek atau seseorang dan menjadi karakternya. Contohnya, manusia yang kuat (*Powerful Personality*).

c. Daya Paksaan

Kata ini sering digunakan dalam perkataan sehari- hari yang memiliki arti yang sama dengan kekerasan, terutama jika kekerasan berfungsi sebagai alat paksa. Dalam bahasa terminologis terdapat paksaan alam (*force of natural*) atau paksaan lingkungan (*force of circumstances*),

yakni untuk mengindikasikan energi yang dilepaskan oleh gerakan fisik atau sosial. Contohnya, orang yang hidup dalam lingkungan negatif seperti lingkungan pencuri, pembunuh tawuran dan lain- lain. Bila ada seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan, maka ini merupakan hal yang biasa. Karena ia telah dibentuk dalam lingkungan yang demikian.

d. Otoritas

Istilah ini menjadi fenomena yang paling sukar difahami oleh karenanya sering diselewengkan, dapat diberikan kepada orang- orang seperti otoritas personal sebagaimana misalnya, dalam hubungan orang tua dengan anak atau guru dengan murid. Misalkan, orang tua atau guru yang dengan seenaknya menghukum anak tanpa memberikan dia kesempatan untuk menjelaskan kesalahan apa yang telah diperbuat. Tandanya adalah pengakuan tanpa ragu oleh orang- orang yang diminta untuk mematuhi baik paksaan maupun bujukan dalam hal ini tidak dibutuhkan.

3. Bentuk dan Indikator Kekerasan

Terry E. Lawson, psikiater anak, sebagaimana dikutip Rakhmat dalam Baihaqi (1999: XXV) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu⁴:

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), h. 36.

- a. *Emotional abuse*, yaitu perlakuan keji secara emosional terhadap anak. Misalnya, seorang guru sering menganaktirikan seorang anak dan selalu merendahnya dengan membanding-bandingkannya dengan anak yang cerdas dan dari keluarga kaya. Secara emosional anak merasa terluka. Seperti contoh: tidak pernah memberikan pujian/ reinforcement yang positif, membandingkannya dengan anak yang lain, tidak pernah memberikan pelukan atau mengucapkan "aku sayang kamu"
- b. *Verbal abuse*, yaitu penggunaan kata kasar terhadap anak, seperti "kamu bodoh", "keparat", dan "setan", "monyet", "anjing", "babi", bahkan maki-makian.
- c. *Physical abuse*, yaitu perlakuan kasar secara fisik, bentuk kekerasan yang sifatnya bukan kecelakaan yang membuat anak terluka seperti ditampar, ditonjok, dipukuli, ditendang, dijambak (menarik rambut), digigit, dibakar, bahkan dibunuh.
- d. *Sexual abuse*, yaitu pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).⁵

Perilaku kekerasan dalam pendidikan juga memiliki beberapa tingkatan dan indikator:

⁵ Ibid, h. 37.

Pertama, kekerasan dalam tingkat ringan (*violence as potential*) yaitu kekerasan yang langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam dari si korban. Pada tingkatan ini kekerasan terjadi umumnya bersifat tertutup (*covert*) seperti mengancam, intimidasi atau simbol- simbol lain yang menyebabkan pihak- pihak lain merasa takut atau tertekan. Kekerasan *defensive* (melakukan tindakan perlindungan) seperti berikade aparat untuk menahan aksi demo, unjuk rasa, pelecehan martabat, dan penekanan psikis.⁶ Kekerasan dalam tingkat ini diklasifikasikan menjadi dua dan perlu dilihat akar permasalahannya, jika kasusnya selesai secara intern tanpa di-exspose media massa atau tidak selesai dan di-expose oleh media massa maka masalahnya tergolong perilaku kekerasan dalam pendidikan kategori ringan dan tidak termasuk dalam batasan kekerasan. Namun sebaliknya, jika kasus yang terjadi tidak selesai secara intern dan dimuat di media massa yang dapat diketahui oleh publik maka kekerasan tersebut masuk kategori sedang.

Kedua, kekerasan dalam pendidikan kategori sedang (*violence in education*) yang mana tetap bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dengan bantuan aparat keamanan. Indikator kekerasan ini mencakup kekerasan terbuka (*overt*) seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa atau terkait

⁶ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 37.

dengan fisik pelanggaran terhadap aturan sekolah atau kampus serta membawa simbol dan nama sekolah.

Ketiga, kekerasan tingkat berat, yakni (*criminal action*). Kekerasan ini sering terjadi di luar sekolah dan lebih mengarah kepada tindak kriminal. Bersifat agresif (*offensive*) yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Indikator kekerasan dalam tingkat ini lebih tinggi dari dua jenis tingkatan yang sebelumnya karena pelaku kekerasan ini dapat dikenakan sanksi hukum dan penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum serta berada di luar wewenang pihak sekolah atau kampus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan indikator dan tingkat kekerasan pada umumnya berada dalam kategori ringan atau sedang, yakni masih terjadi di lingkup sekolah, masih berada dalam jam sekolah atau kuliah dan membawa atribut sekolah. Segala bentuk kekerasan dalam pendidikan harus dicegah dan dihindari. Tindak kekerasan dalam pendidikan akan memunculkan permasalahan baru jika tidak diselesaikan dengan segera.

4. Faktor- faktor Kekerasan

Setiap orang tidaklah menginginkan adanya kekerasan apalagi dalam pendidikan yang menyelesaikan masalah dengan edukatif. Kekerasan tidak akan timbul jika tidak didahului oleh kondisi (*atecendent variable*), faktor (*independent variable*) dan pemicu (*intervening variable*) tindak kekerasan

dalam pendidikan (*dependent variable*) terangkai dalam hubungan spiral, bisa muncul sewaktu- waktu, oleh pelaku siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan, sepanjang dijumpai pemicu kejadian.

Dalam kategori pemicu kekerasan utamanya adalah hal- hal mempersatukan gerakan massa seperti, rasa benci kolektif, perilaku meniru rekannya, bujukan pihak- pihak tertentu, karena ajakan pemimpin atau yang ditokohkan, karena adanya aksi pembuka kekerasan, adanya unsur kecurigaan, dan upaya penggalangan atau persatuan massa. Unsur pendorong timbulnya aksi bersama adalah keterikatan dengan kelompok, perilaku bergaya atau pura- pura, frustrasi atau meremehkan kondisi masa kini, unsur supranatural atau hal yang tak nampak/ ada, doktrin yang diyakininya, dan karena karakter gerakan masa itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut dijelaskan faktor- faktor penyebab munculnya kekerasan antara lain:

1) Faktor internal pendidikan

Faktor ini mempunyai pengaruh secara langsung pada perilaku anak dan pendidik termasuk pelakunya. Manifestasi dari faktor internal ini adalah adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama hukuman fisik yang mengakibatkan adanya pihak yang melanggar dan yang memberi sanksi. Selain itu buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang mengandalkan kemampuan kognitifnya dan mengabaikan afektif yang

mengakibatkan kurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Pola asuh guru yang authoritarian yaitu pola pembelajaran yang masih mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid) ini masih umum dilakukan dalam pendidikan di Indonesia yang juga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam pendidikan yang saat ini sedang marak dibicarakan. Tekanan kerja yang dihadapi oleh guru maupun adanya masalah psikologis yang sedang dihadapi oleh guru yang bersangkutan.

2) Faktor eksternal pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor eksternal adalah kondisi non- pendidikan yang menjadi faktor tidak langsung bagi timbulnya potensi kekerasan dalam pendidikan.⁷ Kekerasan eksternal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media masa. Belakangan ini media masa banyak tayangan yang memberitakan tentang kekerasan seperti adu jotos, pornografi dan pornoaksi dan lain- lain. Selain itu kekerasan juga bisa jadi merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat mengikuti zaman sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas. Atau kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi latar belakang sosial- ekonomi pelaku.

⁷ Ibid, h. 22.

Selain itu kekerasan bisa juga disebabkan oleh guru yang bersangkutan atau kondisi siswa serta kesejahteraan dan lingkungan di sekitar. Sikap siswa juga bisa menjadi penyebabnya. Sikap siswa tidak bisa lepas dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Sikap siswa melandasi interaksi antara siswa dengan guru, dengan teman, adik kelas ataupun dengan kakak kelas. Kekerasan yang terjadi ini juga harus kita lihat dari segi kesejahteraan guru maupun siswa dan juga pola asuh dalam keluarga mereka. Pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga berbeda dengan pola yang diterapkan oleh keluarga lainnya, sehingga jalan pikiran antara orang yang satu dengan orang yang lain adalah berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari perilaku kekerasan dalam pendidikan maka setiap mencari alternatif solusi yang dapat disepakati oleh pihak yang terkait. Jika tidak diselesaikan secara langsung maka kasus itu akan mendorong kekerasan susulan atau sementara.

5. Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak

Kekerasan bisa terjadi di seluruh aspek kehidupan. Dan pelaku tindak kekerasan meliputi:

a. Kekerasan antar pihak sekolah

Kasus ini disebut juga dengan konflik internal antar sesama pendidik maupun pimpinannya.⁸ Misalnya, perseteruan dua kubu yang

⁸ Ibid, h. 61

terjadi di Yogyakarta yang memperebutkan kursi kepemimpinan yayasan. Atau permasalahan mutasi guru SMKN, pungutan liar bagi para calon guru kontrak, tersangkutnya guru dalam SK pengangkatan palsu dan sejumlah kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan.

b. Kekerasan antar pelajar atau mahasiswa

Kasus pelajar atau mahasiswa jauh lebih banyak dijumpai ketimbang konflik internal antara pendidik dan pimpinannya.⁹

Sebagaimana contoh kasus tawuran antar geng atau kelompok yang bahkan sampai mengambil korban jiwa. Atau kasus membolos sekolah yang sering terjadi di sekolah merupakan kategori kekerasan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan karena perilaku ini merupakan pelanggaran aturan sekolah.

Khususnya yang berkenaan dengan jam belajar. Kasus ini menjadi cukup serius karena banyaknya pihak yang telah menertibkan karena membolos sekolah. Bila hal ini dibiarkan maka akan berpotensi tinggi menimbulkan perilaku kekerasan terbuka.

c. Kekerasan guru terhadap siswa

Kekerasan yang ditimbulkan dari kasus ini adalah hukuman yang melebihi kepatutan, penganiayaan, sampai dengan tindak asusila. Perilaku kekerasan ini sering mengakibatkan siswa sampai cedera yang kadang guru menyalah artikan tentang hukuman bahkan lebih keras dari hukuman. Atau kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa adalah

⁹ Ibid, h. 62

tindak pencabulan atau perselingkuhan guru dengan muridnya. Perilaku kekerasan guru terhadap siswa bisa terjadi karena sikap otoriter seorang guru, artinya guru mempunyai wewenang penuh terhadap siswa, termasuk memarahi dan memberi hukuman.

d. Kekerasan pelajar terhadap guru sekolah

Perilaku kekerasan pelajar terhadap guru diakibatkan karena aksi balas dendam murid ke guru karena merasa tidak terima atas hukuman yang diberikan guru kepadanya.

e. Kekerasan oleh masyarakat

Kasus kekerasan oleh masyarakat terdiri atas berbagai bentuk, dari sekedar pengaduan, unjuk rasa, penyegelan, sampai tindak kriminal berupa pencabulan dan pembunuhan.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Ruang Lingkup UU RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Kajian tentang undang-undang perlindungan anak dilihat sebagai kajian yang relatif baru karena dewasa ini perhatian terhadap anak makin lama makin serius. Hal ini dibuktikan dengan munculnya perundang-undangan tentang anak atau yang mempunyai perhatian terhadap anak.

Pembuatan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilatarbelakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia

¹⁰ Ibid, h. 70.

pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal munculnya undang- undang ini adalah karena sering banyaknya kasus kekerasan yang mengancam anak- anak. Munculnya undang- undang ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena anak dipandang sebagai individu yang butuh akan perkembangan dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bersosial dan bermasyarakat.

Pengertian perlindungan anak menurut UU no. 4 Tahun 1979 adalah:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang mengusahakan pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan- badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹¹

Menurut UU RI no. 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Upaya ini dilakukan sedini mungkin yaitu mulai anak dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Perlindungan yang diberikan kepada anak menurut Rasulullah dalam hadisnya adalah mewajibkan para orang tua, khususnya sang ibu untuk memperlakukan anak yang berada dalam kandungan dengan sebaik- baiknya. Perlakuan yang diberikan bisa berupa pemberian gizi yang cukup dan tidak melakukan tindak kekerasan yang bisa

¹¹ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Utomo, 2005), h. 3.

¹² Redaksi New Merah Putih. *UU Perlindungan Anak* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), cet. Ke-1, h. 12.

menimbulkan dampak negatif pada diri sang anak baik fisik maupun psikis.

Seperti sabda Nabi Muhammad:

الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

“Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya” (HR. Imam Muslim).

Undang- undang ini juga menegaskan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus dan berkelanjutan guna terpenuhinya hak- hak anak demi perkembangan dan pertumbuhan mereka baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek- aspek hukum perlindungan anak dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum, baik tertulis maupun hukum adat, hanya tolok ukur yang dipergunakan mungkin berbeda.¹³ Tolok ukur yang berbeda dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, nilai budaya, agama dan falsafah Negara masing- masing.

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi bidang hukum publik dan keperdataan, dan perlindungan yang sifatnya non yuridis yang meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Seluruh komponen

¹³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Akasara, 1990), cet. Ke-1, h. 9.

negara, pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada perlindungan anak dalam bidang pendidikan menurut UU RI no. 23 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan pendidikan kepada anak berlangsung ketika anak

masih dalam kandungan ibu. Pemberian pendidikan dan pengajaran ini harus disesuaikan dengan perkembangan mereka. Begitupula yang berkaitan dengan bakat yang mereka miliki, pendidik yang bijaksana akan mampu menempatkan anak di tempat yang sesuai dengan bakat dan kecenderungannya di lingkungan yang kondusif.

2. Pasal 9 ayat 2 menyebutkan:

Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Khusus bagi anak- anak yang mengalami cacat fisik dan atau mental undang- undang juga memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.¹⁴

3. Pasal 48 sampai 53

Anak- anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma- cuma sekurang- kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama.¹⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal

9 (sembilan) tahun untuk semua anak dalam rangka mengembangkan potensi yang mereka miliki.

4. Pasal 54 yang berbunyi:

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman- temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Perlindungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tindak kekerasan anak atau tidak terpenuhinya hak- hak anak. Di Indonesia

¹⁴ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), cet. Ke-2, h. 161.

¹⁵ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1988), h. 23.

sendiri perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Karena anak dipandang sebagai generasi penerus cita- cita bangsa yang memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlaq dan berbudi pekerti luhur serta berwawasan luas sesuai dengan nilai Pancasila yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Dalam rangka menghindari terjadinya kekerasan anak dalam pendidikan maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuai dengan pasal 69 ayat 1:

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2. Hak dan kewajiban anak Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Deklarasi hak- hak anak dalam Deklarasi Genewa tentang hak- hak anak tahun 1942 dan telah diakui dalam Deklarasi Se dunia tentang Hak Asasi Manusia serta Undang- undang yang dibuat oleh badan- badan khusus dan organisasi- organisasi internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak- anak. Dalam undang- undang perlindungan anak dan

CRC (*Child Right Convention*) ada empat rumusan prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

a. *Non Discrimination*

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam hal ini dimaksudkan bagi pendidik untuk tidak memandang etnis, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan anak dalam status keluarga. Dalam pasal 13 dan 77 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak.¹⁶ Tindakan diskriminasi juga pernah terjadi dalam ajaran Islam QS. Yusuf :8,

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَحَنَّ عُصْبَةٌ إِنَّ
 أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

Artinya:

8.(yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.

¹⁶ Ibnu Anshori, *Modul Pelatihan Perlindungan Anak Bernbasis Multikultural*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 33.

Dalam hadis pun banyak disebutkan tentang perlakuan diskriminasi ini. Larangan tindakan diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam hal pemberian materi namun dalam hal kejiwaan juga.

b. The best interest of child

Prinsip ini menegaskan bahwa semua tindakan yang menyangkut tentang anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan pertama.

c. Right of survival, develop and participation

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Kelanjutan dari prinsip ini adalah hak pendidikan, hak pangan anak yang harus diperhatikan.

Setiap anak juga memiliki kebutuhan- kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Anak juga membutuhkan perkembangan psikis dan sosial, memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Maka dari itu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggung jawab sosial, peran- peran sosial dan keterampilan dasar dibutuhkan sejak mereka dini agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.

d. Recognition for free expression

Prinsip yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini dimaksudkan untuk menghormati atas hak- hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupannya dan mainan yang dikehendaki. Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan prinsip tersebut yang dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usianya. Pengembangan tersebut masih dalam taraf bimbingan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁷ Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang- Undang Perlindungan¹⁸ anak pasal 4 sampai dengan 18 yang terperinci dalam 15 hak- hak anak¹⁹ yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁷ Redaksi New Merah Putih. *UU Perlindungan Anak* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), cet. Ke-1, h. 13.

¹⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006) h. 24.

¹⁹ BKBMP Kabupaten Sidoarjo, *15 Hak- hak Anak* (Sidoarjo: BKBMP, 2008), h. 1- 15.

2. **Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.**
3. **Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.**
4. **Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
5. **Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.**
6. **Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.**
7. **Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan**

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

14. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Untuk merealisasikan hak- hak itu pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai kewajiban atasnya dalam rangka mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia.

Selain anak mempunyai hak mereka juga mempunyai kewajiban yaitu:

a) menghormati orang tua, b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara, d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e) melaksanakan etika dan akhlak mulia.²⁰ Kewajiban- kewajiban yang menjadi tanggung jawab anak adalah

sebatas kemampuan anak yang tujuannya agar anak tumbuh menjadi generasi

yang berbudi pekerti luhur.

²⁰ Redaksi New Merah Putih. *UU Perlindungan Anak* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), cet. Ke-1, h. 19.



BAB III

*Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB III

KEKERASAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan Islam

1. Definisi Pendidikan Islam

Konsep tentang pendidikan Islam yang dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam pemikiran pendidikan Islam di Indonesia juga disebut pendidikan umum.¹ Meskipun begitu pendidikan Islam mempunyai ciri khas sendiri yang tidak lain berpegang pada landasan dasar al- Qur'an dan Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan sangat butuh dengan pendidikan. Ada tiga alasan manusia butuh akan pendidikan, yaitu; *Pertama*, dalam tatanan kehidupan masyarakat ada upaya pewarisan nilai kebudayaan antara generasi tua kepada generasi muda. *Kedua*, dalam kehidupan manusia sebagai individu, memiliki kecenderungan untuk dapat mengembangkan potensi yang dia miliki seoptimal mungkin. *Ketiga*, konvergensi dari tuntutan di atas yang pengaplikasiannya lewat pendidikan.² Jadi pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup.

¹ Abdul Munir Mul Khan, *Nalar Spiritual Pendidikan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), h.344.

² Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.85.

Driyakara mengartikan pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani.

Sedangkan istilah pendidikan Islam lebih identik dengan pendidikan yang bercirikan keislaman. Menurut Muhammad Athiyah al- Abrasy, istilah *al- tarbiyah* lah yang cocok untuk pendidikan Islam. Menurutnya, istilah *al- tarbiyah* mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, sebab di dalamnya tercakup upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, mencapai kebahagiaan hidup, cinta tanah air, memperkuat fisik, menyempurnakan etika, sistematisasi logika berpikir, mempertajam intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi terhadap perbedaan, fasih berbahasa serta mempertinggi keterampilan.³

Menurut Omar Muhammad al- Toumi al- Syaibani mendefinisikan pendidikan Islam dengan:” Proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai aktifitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi- profesi asasi dalam masyarakat”.

Menurut H. M Arifin memandang bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh anak didik (hamba Allah) dengan berpedoman pada ajaran Islam.

³ Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

Menurut M. Kanal Hasan mendefinisikan suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan, pembinaan tingkah laku dan pengembangan potensi dasar manusia (fitrah) dalam rangka mendewasakan individu secara optimal yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam guna tercipta kehidupan Islami yang ideal selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup di dunia dan di akhirat.

Pendidikan adalah upaya yang disengaja. Oleh karenanya pendidikan merupakan rancangan proses kegiatan yang memiliki landasan dasar yang kokoh dan arah yang jelas dalam pencapaian sebuah tujuan.

2. Dasar- Dasar Pendidikan Islam

Dasar adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh sendiri. Dasar pendidikan dihasilkan dari rumusan pemikiran yang terpola dalam bentuk pandangan hidup.⁴ Untuk membentuk sebuah kepribadian manusia yang optimal dan memunculkan potensi- potensinya maka pendidikan Islam memerlukan landasan kerja untuk

⁴ Jalaluddin. *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 81.

memberi arah bagi programnya. Sebab dengan adanya dasar juga berfungsi sebagai sumber semua peraturan.⁵

Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam ada enam macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik dan administrasi, psikologis dan filosofis. Namun dalam Islam dasar operasional segala sesuatu adalah agama sebab agama menjadi frame bagi setiap aktifitas yang bernuansa keislaman. Maka dasar enam tadi perlu ditambahkan dasar ketujuh yaitu agama.

Menurut Prof. Omar Muhammad al- Toumy al- Syaibany menyatakan bahwa dasar pendidikan Islam identik dengan dasar tujuan islam.⁶ Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu al- Qur'an dan al- Hadis. Dalam al-

Qur'an, surat asy- Syura: 52,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا^٥ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا آلِ كِتَابِ
وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ^٦ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا^٥
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

Artinya:

"Dan Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu (al- Quran) dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al- Kitab (al- Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan al- Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami

⁵ Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 153.

⁶ Jalaluddin. *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 82.

kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ”.

Dasar agama Islam merupakan fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran- ajaran Islam bersifat universal. Dengan adanya sifat universal inilah maka diperlukan untuk perincian yang lebih detail.

Al- Qur’an dijadikan sebuah dasar pendidikan karena di dalam al- Qur’an menjelaskan kekuasaan Allah, cerita orang- orang terdahulu, hukum amali yang berkaitan dengan pepatah, tingkah laku apapun yang timbul dari manusia. Keistimewaan al- Qur’an dalam usaha pendidikan manusia adalah:

- **Menghormati akal manusia termasuk dalam soal aqidah, perintah dan kewajiban.** Karena dalam al- Qur’an banyak ayat yang menyeru kita untuk menggunakan akalnya untuk berpikir.
- **Bimbingan ilmiah.** Meski pendidikan memerlukan teori yang dijadikan sebagai pegangan tapi teori itu timbul dari realitas- realitas tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah- masalah manusia.
- **Tidak menentang fitrah manusia**
- **Penggunaan cerita- cerita untuk tujuan pendidikan di samping sebagai hiburan cerita- cerita tersebut dapat dijadikan i’tibar atau perumpamaan ataupun teladan bagi kita.**

Hadis atau sunnah dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam karena dalam as- Sunnah terdapat tingkah laku Rasul yang bisa dijadikan sebagai

model bagi setiap muslim yang berkaitan dengan keimanan dan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak seseorang.

Secara lebih praktis, dasar pendidikan Islam adalah sumber wahyu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyas, ijma', ijtihad dan tafsir. Lima prinsip dasar yang dijadikan kerangka dalam penyusunan dasar pendidikan Islam yaitu pandangan terhadap manusia, alam masyarakat, pengetahuan, dan akhlaq.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam itu jitu karena jangkauannya yang luas mencakup seluruh umat manusia. Oleh karenanya diperlukan tujuan pendidikan yang dihasilkan dari rumusan kehendak dan cita-cita yang akan dicapai yang menurut pertimbangan dapat memberi kebahagiaan dan makna hidup bagi manusia.⁷

Secara sederhana tujuan mempunyai arti arah atau maksud yang hendak dicapai. Dapat juga diartikan tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan.⁸ Dalam melakukan sesuatu tentunya kita mempunyai tujuan. Dengan adanya tujuan maka semua aktivitas kegiatan kita akan terarah dan bermakna. Tiada aktivitas tanpa tujuan begitupun dalam Islam.

⁷ *Ibid*, 81.

⁸ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 33.

Secara umum tujuan pendidikan Islam adalah mengacu pada QS. adz-Dzariyaat: 56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Yaitu menjadikan manusia sebagai insan pengabdikan kepada Khaliqnya, guna membangun dunia dan mengelola alam semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan Allah SWT. Dari tujuan umum ini maka diperlukan proses dan tahapan yang dibuat penjabaran dalam tujuan khusus.

Usaha kependidikan Islam pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari seluruh aspek kepribadian muslim melalui latihan jiwa, akal, diri yang rasional, perasaan dan indera-indera jasmaniah.⁹ Untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam secara konsisten perlu memperhatikan lima aspek, yaitu;

- a. Keharmonisan antara kebutuhan individu dan komunitas
- b. Keseimbangan antara realitas dan idealitas
- c. Teratur dan tidak labil
- d. Berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat

⁹ Sahrodi, Jamali. *Membedah Nalar Pendidikan Islam* (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), 54.

e. Dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diteliti

Prof. Mohammad Athiyah al- Abrasy menyimpulkan lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam "*at- Tarbiyah al- Islamiyah Wa Falsafatuha*", yaitu:

1. Untuk pembentukan akhlak yang mulia
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
3. Menumbuhkan ruh ilmiah (*Scientific Spirit*) pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar sebagai ilmu.
4. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu
5. Pendidikan kejuruan, pertukangan untuk mencari rezeki.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *M. Omar al- Toumy al- Syaibany* menggariskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai- nilai akhlaq hingga mencapai tingkat akhlaq al- Karimah.

Dalam seminar Sistem Pendidikan Islam di Indonesia secara sederhana diungkapkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi muslim yang mampu memikul tanggung jawab agama, bangsa dan negaranya.

Jika dirumuskan maka tujuan pendidikan Islam tampil melalui tujuan yang sarat dengan konsepsi ketuhanan.¹¹ Hal tersebut mempunyai makna dan

¹⁰ Athiyah Al- Abrasy, *Terjemah Dasar-dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 4.

fungsi pembentukan kepribadian muslim yang memadukan iman dan amal saleh pun juga pencapaian tujuan jasmani, rohani, mental, social dan universal agar terbentuk insan kamil yang memiliki wawasan kaffah agar mampu menjalankan tugas- tugas kehambaan, kekhalifahan dan pewaris Nabi serta untuk mencapai tujuan akhir dan utama yaitu merealisasikan secara penuh kepada Allah SWT.

4. Fungsi Pendidikan Islam

Peranan pendidikan sangat besar dalam upaya membangun peradaban manusia. Peradaban bisa terbentuk jika dalam konsep pendidikan didasari oleh cita- cita dan falsafah yang berlaku dalam masyarakat atau bangsa.

Dalam konteks ini fungsi pendidikan islam dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi mikro (internal), yaitu manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan. Dengan kata lain, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai upaya menuju terbentuknya pribadi muslim yang sempurna (*insan kamil*). Untuk mewujudkan fungsi itu maka diharapkan akan terjadi perubahan tingkah laku dan sikap pada anak didik sesuai dengan petunjuk al- Qur'an dan al- Hadis yang mencakup kualitas keilmuan dan kualitas keimanan yang kokoh serta bermoral religius.

¹¹Abdurrahman Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani, 1995) Cet.I, h.131.

2. Dimensi makro (eksternal), yaitu perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia sebagai hasil akumulasi dengan lingkungannya. Dalam dimensi ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya dan identitas suatu komunitas yang di dalamnya manusia melakukan interaksi satu sama lain.

Menurut *Kurshid Ahmad* fungsi pendidikan Islam adalah sebagai alat memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat- tingkat kebudayaan, nilai- nilai tradisi dan sosial serta ide- ide masyarakat dan bangsa. Sebagai alat mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga- tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perubahan sosial dan ekonomi.

Jika fungsi pendidikan Islam di atas dapat terlaksana dengan baik maka secara otomatis tugas pendidikan sebagai alat yang membimbing dan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki anak didik untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin akan terwujud.

B. Pendidikan Anak Dalam Islam

Masa kanak- kanak adalah masa penentuan masa depan dan kewajiban mereka di antaranya menanamkan berbagai kemungkinan tanggung jawab dalam mengemban kepemimpinan secara sukses. Sesuatu yang ditanam sekarang akan dipetik hasilnya besok. Dan satu- satunya jalan untuk memperbaiki, mendidik,

dan membangkitkan semangat generasi mendatang adalah kepedulian atau sikap peduli yang besar terhadap anak- anak sekarang.¹²

Islam adalah ajaran yang sarat dengan nilai kasih sayang. Hal ini terbukti setiap kita sebelum membaca al- Qur'an dianjurkan untuk membaca *bismillahi al-Rahmaani al- Rahiim*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam al- Qur'an disebutkan akar kata *Rahiim* yang berarti penyayang sebanyak 339 kali.¹³ Islam mengajarkan sifat kasih sayang antara sesama. Hadis nabi juga banyak yang memuat tentang ajakan untuk kasih sayang dan perilaku damai salah satunya:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ
عِنْدَهُ الْأَقْرَاعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَاعُ أَنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ
مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَا
يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Aqra' bin Habis pernah melihat Nabi SAW sedang mencium al- Hasan. Aqra' berkata sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, tetapi aku belum pernah mencium seorangpun diantara mereka! "Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi".¹⁴

¹² M. Athiyah Al- Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), cet. Ke-1, h. 80.

¹³ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 214.

¹⁴ Al- Hafizh Zaki al- Din Abd al- Azhim al- Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Mizan, 2002), h. 895.

Kasih sayang kepada anak tidak boleh disimpan saja di dalam hati tetapi harus dikomunikasikan.¹⁵ Rasulullah SAW mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja dengan verbal atau dengan kata-kata namun juga dengan perbuatannya.

Dengan kasih sayang Rasul bukan berarti kehilangan kewibawaan dan kehilangan ketegasan atau lembek ketika memang harus tegas. Tegas tidak identik dengan kasar. Sebagai contoh, Rasul pernah menjeweher telinga anak karena tidak amanah. Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Abdullah bin Basr al-Mazni ra. yang berkata, *“Aku pernah diutus ibuku dengan membawa beberapa biji anggur untuk disampaikan kepada Rasul. Kemudian aku memakannya sebelum aku sampaikan kepada Beliau. Ketika aku mendatangi Rasul, Beliau menjeweher telingaku sambil berseru, ‘Wahai Penipu’.*”¹⁶

Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap anak dengan dalih mendisiplinkan anak. Anak-anak memang perlu kedisiplinan. Kedisiplinan bisa diraih tanpa adanya kekerasan, namun bukan berarti terlarang melakukan tindakan fisik. Kedisiplinan diperlukan untuk mendidik anak agar terbiasa terikat dengan standar-standar Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka pada saatnya dapat bertanggung jawab di hadapan Allah SWT.

Kedisiplinan dibentuk dengan memberikan pemahaman yang melahirkan kesadaran untuk menerapkannya dan semua itu memerlukan proses. Penanaman

¹⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 16.

¹⁶ <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/20/kekerasan-terhadap-anak/>

disiplin pada anak bisa berhasil jika pendidik mengenal karakteristik anak dan mampu membangun komunikasi serta hubungan yang harmonis dengan anak.

Dalam mendidik anak diperlukan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman merupakan salah satu cara dalam mendidik anak jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan memberi nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri teladan. Dalam buku *Tarbiyatul Aulad 'indal Islam* DR. Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan tentang metode influentif terhadap pendidikan anak yang terdapat dalam lima tahapan:

1. Pendidikan dengan keteladanan
2. Pendidikan dengan adat kebiasaan
3. Pendidikan dengan nasihat
4. Pendidikan dengan memberikan perhatian
5. Pendidikan dengan memberikan hukuman

Pemberian hukuman hanya akan diberikan setelah melewati satu persatu metode di atasnya yang dimulai dengan keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, dan memberikan perhatian, baru yang terakhir adalah pemberian hukuman.¹⁷ Paling tidak pemberian hukuman ada 2 (dua) prinsip dasar:¹⁸

- 1) Hukuman diadakan, oleh karena adanya pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
- 2) Hukuman diadakan, dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.

¹⁷ <http://sasino.info/2009/12/kekerasan-pada-anak/>

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke- 1, h. 31.

Dan harus dibedakan antara sanksi yang khusus dari Negara dengan pemberian sanksi atau hukuman yang dilakukan oleh orang tua di tengah- tengah keluarga atau sanksi guru di sekolah. Adapun sanksi- sanksi yang dijalankan oleh para pendidik di rumah atau di sekolah yaitu:

- a. Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Adab al- Mufrid*:

عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْشَ

“Engkau, wahai pendidik harus bersikap lembut pada anak. Hindari bersikap keras atau kasar!” (HR. Bukhari¹⁹)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas memberikan larangan agar pendidik tidak bersikap kasar dan keras kepada anak didik karena mereka adalah individu yang lemah dan masih butuh akan figur pendidik yang penuh kasih sayang dan sebagai suri tauladan mereka.

Oleh karenanya, pendidikan tidak harus menggunakan kekerasan tapi menggunakan sifat kasih sayang kepada anak karena sifat ini merupakan sifat dasar Nabi.

- b. Memberikan sanksi kepada anak yang salah

Anak didik satu dengan yang lain memiliki karakter dan potensi yang berbeda- beda bagi seorang guru harus memahami:

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Matan al- Bukhari Juz 4* (Libanon: Dar al- Fikr), h. 55.

perbedaan itu. Dalam memberikan sanksi pun guru atau pendidik berhak melihat seberapa kesalahan yang telah mereka perbuat.

Ibnu Sina, Abdary dan Ibnu Khaldun tidak membolehkan seorang pendidik untuk mudah memberikan sanksi, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Tidak boleh langsung dipukul kecuali sesudah diancam atau diberi ultimatum.²⁰

- c. Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat

Seorang pendidik, seperti kata Imam Ghazali, sama seperti seorang dokter dalam mengobati pasien. Seorang dokter tidak boleh terpaksa kepada salah satu cara pengobatan. Begitupun seorang pendidik tidak boleh mengatasi problem dan meluruskan penyelewengan hanya dengan satu cara dan tidak berusaha mencari alternatif lainnya.

Pertama-tama dimulai dengan menunjukkan kesalahan dengan pengarahannya yang membekas, ringkas dan jelas, dengan tutur kata yang tidak keras dan tidak mencelanya, bisa juga menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat. Bila hal ini belum cukup ampuh maka kesalahan ditunjukkan dengan nada 'kecaman', sedangkan bentuk pemukulan diberikan sebagai tahapan terakhir. Dalam hal ini pendidik tidak dibenarkan menggunakan cara yang keras apabila cara yang lebih ringan sudah dapat mengatasi permasalahan.

²⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Kaidah-kaidah Dasar* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992) h. 162.

Islam “membolehkan” melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Ibnu Amr bin al-'Ash menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat. (HR Abu Dawud).²¹

Hadis ini mengacu pada kenyataan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak harus dalam proporsional. Hukuman fisik yang tidak proporsional, justru tidak mendidik anak, jika dibebaskan begitu saja tanpa ada kontrol dari orang tua, akan berdampak buruk pada perilaku anak. Hadis di atas diperuntukkan pada orang tua. Dengan penjelasan bahwa dalam hadis tersebut Rasul menggunakan ungkapan *murruu* (perintahkanlah) untuk anak usia di bawah 10 tahun dan *idhribuu* (pukullah) untuk usia 10 tahun dalam hal syari'at.

Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, yaitu dalam proses pendidikan. Mendidik mereka yang berusia belum 10 tahun hanya dibatasi dengan pemberian motivasi dan ancaman.

²¹Imam al- Hafidz Sulaiman bin al- Asy'at as- Sijistani al- Ma'ruf bi Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz Awwal* (Libanon: Dar al- Kitab al- 'Alamiyah, 275 M), h. 173.

Jika kekerasan dikaitkan dengan kepentingan duniawi, muamalat (non-ubudiah), maka tidak ada sedikitpun ruang bagi praktik atau tindak KTA. Artinya, dalam soal menyangkut kepentingan duniawi atas diri anak maka kita tidak dibenarkan melakukan KTA. Sebagai misal, anak malas belajar, malas sekolah, nakal kepada adiknya, dan sejenisnya, maka memberi sanksi kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan. Yang dibenarkan adalah cara-cara yang penuh *hikmah* (kearifan), *maw'izhah hasanah* (nasihat akan nilai-nilai, norma), atau *mujadalah billati hiya ahsan* (dialog argumentatif). Bisa juga dengan cara-cara yang lain, yang didasarkan pada ilmu-ilmu komunikasi, psikologi, dan semacamnya, tidak harus berparadigma agama, karena dalam memecahkan soal keduniaan, otoritasnya penuh diberikan kepada manusia (hadis Nabi SAW: *Antum a'lamu bi-umuri dun-yakum*). Yang terpenting pendekatannya adalah *rahmah* (rasa kasih sayang) artinya bahwa tujuan *treatment* kita terhadap anak-anak yang "bermasalah" adalah semata-mata sebagai wujud rasa belas kasih, rasa sayang kita kepada mereka sebagai anak-anak kita.

Jika menyangkut hal ihwal keduniaan (*muamalat*) tidak dibolehkan KTA, namun sebaliknya, dalam soal *ubudiah*, pengabdian ilahiah, yang berorientasi kepentingan ukhrawi, kekerasan terhadap anak (KTA) justru dimungkinkan, bahkan sangat ditekankan. Namun, tentu saja KTA ini adalah jalan terakhir, setelah sentuhan kearifan (*hikmah*), nasihat normatif (*maw'izhah hasanah*), serta dialog argumentatif (*mujadalah billati hiya ahsan*) tidak mempan dalam sanubari anak.

Kebolehan memukul bukan berarti harus atau wajib memukul. Maksud pukulan atau tindakan fisik di sini adalah tindakan tegas “bersyarat”, yaitu: pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta'dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja); memperhatikan jenis kesalahan anak ketika menjatuhkan hukuman pukulan²²; pukulan tidak dilakukan dalam keadaan marah (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak sampai melukai atau (bahkan) membunuh; tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh melebihi 10 kali, diutamakan maksimal hanya 3 kali; tidak menggunakan benda yang berbahaya (sepatu, bata dan benda keras lainnya).

Memukul adalah alternatif terakhir. Karena itu, tidak dibenarkan memukul kecuali jika telah dilakukan semua cara mendidik, memberi hukuman lainnya serta menempuh proses sesuai dengan umur anak. Rasulullah SAW pernah bersabda,

وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ

“Janganlah mengangkat tongkatmu di hadapan mereka (gampang memukul) untuk memperbaiki perangnya. Namun, tanamkanlah rasa takut kepada

²² Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap Anak* (Yogyakarta: Titihan Ila'hi Press, 1996), h. 104.

Allah."²³ (HR Ahmad, Ibnu Majah dan al-Bukhari dalam kitab *Al-Adab al-Mufrad*).²⁴

Dan dalam hadis lain disebutkan Aisyah telah menceritakan Rasulullah SAW bersabda,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya baik terhadap istri maupun pelayannya kecuali bila berjihad di jalan Allah."²⁵ (Muslim, Kitabul Fadha'il 4296)²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perilaku damai juga menjadi cerminan dari kasih sayang karena Islam mendidik umatnya agar memiliki karakter manusia yang kasih sayang, penyantun, pengampun atau pemaaf, membawa berkah bagi yang lain dan menjalin tali rahim. Dalam QS. al- Hujurat: 9- 10,

²³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal Juz 5* (Libanon: Dar al- Fikr, ___), h.238.

²⁴ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), Cet Ke-1, h. 180.

²⁵ Al- Imam Abi al- Husen Muslim al- Hujjaj al- Qusyaeri an- Nisaburi, *Sh ahih Muslim Juz 4* (Libanon: Dar al- Fikr, 2005), h. 413.

²⁶ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), Cet Ke-1, h. 178.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

(9) “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
 (10) “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Pada dasarnya kasih sayang itu membawa nikmat sebab dengan kasih sayang kebencian akan berubah menjadi kecintaan. Perilaku kasih sayang, santun, kelembutan, pemaaf dan sikap damai merupakan moralitas Islam yang mulia.²⁷ Jelaslah bahwa secara normatif al- Qur'an dan Hadis mengajak kita untuk

²⁷ Abdurrahman Assegaf, Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 218

berperilaku kasih sayang, santun dan perdamaian dengan menjauhkan diri dari perbuatan kekerasan dan permusuhan.

Oleh karenanya hal itu digunakan kode etik bagi penyelenggaraan pendidikan Islam utamanya pelaku pendidikan. Konsep Pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan keduanya tak dapat dipisahkan, jika kita lihat Islam sarat akan nilai- nilai ajaran yang berhubungan erat dengan pendidikan.

C. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan kerap terjadi dimanapun kita berada. Jika kita menengok sejarah masa Rasulullah SAW masalah penganiayaan anak bukanlah hal yang luar biasa dan bukan pula fenomena yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dalam QS. an-Nahl: 58- 59 yang berbunyi,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْرٌ يُدْشُهُ فِي
الْأَرْبَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

58. "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

59. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."

Masalah tindak kekerasan sudah terjadi semenjak berkembangnya sejarah manusia dan adalah tidak wajar arus kemodernan, kemajuan dan pembangunan disalahkan sebagai faktor utama pelaku masalah penganiayaan secara leluasa. Terjadinya kekerasan terhadap anak didik tidak lepas dari rendahnya bentuk pemahaman tentang kekerasan serta ketidakmampuan guru dalam menangkap dampak dari setiap kekerasan yang dilakukan. Mestinya sebagai seorang guru memahami unsur- unsur negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan yang penuh dengan kekerasan.²⁸

Kekerasan dalam pendidikan menjadi fenomena yang banyak dibicarakan di kalangan manapun. Seorang siswa yang pernah mengalami tindak kekerasan maka dia pasti mempunyai sesuatu yang kelam dan dapat berpengaruh terhadap perkembangannya seperti; mengabaikan hak asasi orang, mengakibatkan penderitaan fisik, mental dan sosial, mengganggu tumbuh kembang anak, menghambat masa depan.

Moore menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri; ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya

²⁸ Eko Indrawanto, *Hukuman Sebagai Bahasa Disiplin Untuk Murid* (Surabaya: Kompas, Selasa 14 September 2004), h. 2.

sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf.

Anak- anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Bahkan, Komnas PA mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*), antara lain;

1) Dampak kekerasan fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2) Dampak kekerasan psikis.

Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk

(*coping mechanism*) seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, atau berupa gejala ketakutan dan kecemasan yang akan tampak pada tindak-tanduk anak yang terkadang hal itu akan mendorongnya untuk bunuh diri.

3) Dampak kekerasan seksual

Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (Nadia, 1991).

4) Dampak penelantaran anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Dampak yang lainnya (Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.²⁹

Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan bahwa seorang anak bila diperlakukan secara keras oleh kedua orang tuanya dan oleh para pendidiknya seperti dipukul keras, dihina dengan pedas yang menjurus pada penghinaan dan ejekan, reaksinya akan tampak pada perilaku dan akhlaknya. Gejala takut dan cemas akan tampak pada tindak- tanduk anak, terkadang hal itu mendorong anak untuk bunuh diri atau mungkin membunuh kedua orang tuanya, atau akhirnya

²⁹ <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/>.

meninggalkan rumah untuk membebaskan diri dari situasi kekerasan yang zalim dan perlakuan yang menyakitkan.³⁰

D. Pendidikan Tanpa Kekerasan

Pendidikan tanpa kekerasan sangat diperlukan. Karena di dalamnya mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu pendidikan dengan kedamaian. Menurut Abdurrahman Assegaf kata *peace* (damai) berlaku umum dan merupakan lawan dari *violence* atau kekerasan.³¹ Dalam istilah arab kata damai sepadan dengan *amn* (aman) dan *salam* (damai, tentram) yang satu akar kata dengan iman dan Islam. Islam adalah agama yang damai oleh karenanya sistem pendidikan Islam penerapannya harus dengan menggunakan konsep pendidikan tanpa kekerasan yang dipandang lebih efektif dalam penyampaian berbagai materi apalagi didukung dengan metode yang bervariasi dan menyenangkan.

Kekerasan bisa terjadi dalam aspek kehidupan salah satunya dalam bidang pendidikan. Bentuk- bentuk hukuman atau sanksi yang kelewat batas, penyalahgunaan wewenang, pemaksaan dan tekanan atau menyalahi kode etik dan norma kepatutan juga disebut sebagai bentuk kekerasan, kekerasan dalam pendidikan. Jika kekerasan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan maka upaya untuk mencapai kedamaian juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

³⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 117.

³¹ Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), h. 78.

Pendidikan yang damai dapat dilakukan dengan cara memahami penyebab kekerasan dalam masyarakat, yaitu mengenal lebih dalam kondisi sosial yang bisa menyebabkan perilaku kekerasan, dan mengkaji suasana kekerasan yang mampu menimbulkan perilaku kekerasan. Semua kerja di bidang pendidikan damai ini tidak terlepas dari partisipasi para pendidik, peneliti, aktifis, dan anggota masyarakat sipil pada umumnya.³²

Dalam Pasal 2 Deklarasi HAM dinyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengembangkan secara utuh kepribadian manusia dan memperkokoh penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi.

Jadi pendidikan damai merupakan proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan konflik dengan cara kreatif, dan bukan dengan kekerasan. Oleh karenanya pendidikan kreatifitas perlu untuk dikembangkan agar tercipta toleransi, saling menghargai, rasa empati kepada sesama dan menumbuhkan rasa percaya diri dan sabar.

³² Ibid, h. 88.



BAB IV

*Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2010*

BAB IV

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UU RI No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Persamaan Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU RI No. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Perspektif Pendidikan Islam

Kekerasan (*bullying*) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Pendidikan Islam pun juga memiliki pengertian yang sama tentang kekerasan karena dalam pendidikan istilah kekerasan identik dengan hal-hal yang negatif yang umumnya menimbulkan dampak yang berpengaruh pada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

Salah satu maksud dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini senada dengan tujuan dari pendidikan Islam dalam mengembangkan dan mengasah bakat dan minat yang telah dimiliki anak didik. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera maka pendidikan Islam serta merta untuk membentuk dan mewujudkan cita- cita bangsa Indonesia.

Pelaku dari tindak kekerasan bisa dari kalangan manapun. Jika dalam pendidikan pelaku kekerasan bisa dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik pertama, guru sebagai pendidik pengganti orang tua, masyarakat atau sesama teman. Dalam UU perlindungan anak juga ditegaskan bahwa kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun. Dalam konteks pendidikan kekerasan bisa dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat atau orang yang bertanggung jawab atas usaha perlindungan anak.

Terkait dengan hak dan kewajiban anak dalam UU Perlindungan Anak dijelaskan dengan rinci dengan menyebutkan pasal demi pasal. Dalam pendidikan Islam juga ada perincian dari masing- masing hak dan kewajiban anak namun tidak dijelaskan sedetail undang- undan. Pembagiannya berdasarkan pada hak yang anak bisa memperolehnya terlebih dahulu dan kewajiban yang harus ia lakukan.

B. Perbedaan Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU RI No. 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Perspektif Pendidikan Islam

1. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002

Terjadinya kekerasan anak secara fisik ini dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh pendidiknya, seperti nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang

tempat, memecahkan barang. Padahal ini sifat yang lumrah yang terjadi pada individu anak. Bagi pendidik harus memahami tingkat perkembangan yang terjadi pada pribadi anak.

Undang- undang tentang perlindungan anak melarang melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Oleh karenanya jika ada seseorang yang terlibat dalam usaha perlindungan anak melakukan kekerasan baik fisik ataupun psikis maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yaitu tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada definisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Menurut undang- undang hukuman dengan pukulan tidak dibenarkan karena ini kategori kekerasan. Dan orang yang telah melakukan tindak kekerasan akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan undang-undang perlindungan anak yang telah berlaku dengan mengangkat hak- hak anak dalam tumbuh kembangnya.

2. Menurut pendidikan Islam

Kekerasan dalam pendidikan dilakukan dengan dalih mendisiplinkan anak. Tapi disiplin di sini perlu digaris bawahi bahwa disiplin itu perlu tapi tidak dengan kekerasan atau bersikap kasar namun menggunakan perintah tegas dan bersyarat.

Bentuk- bentuk hukuman atau sanksi yang kelewat batas, penyalahgunaan wewenang, pemaksaan, dan tekanan atau bahkan menyalahi kode etik dan norma kepatutan adalah bentuk kekerasan dalam pendidikan.

Dalam pendidikan Islam yang umumnya masih menggunakan sistem pukul atau hukuman yang bersifat fisik tidak lain dengan memukul. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak mengulang kesalahan yang pernah diperbuat atau sudah jera untuk tidak mengulangnya lagi. Hukuman akan diberikan kepada anak jika telah melewati satu persatu metode yang dimulai dengan keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, dan memberikan perhatian, baru yang terakhir adalah pemberian hukuman.

Pendidikan Islam "*mbolehkan*" melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Dan juga disebutkan mengenai batas- batas hukuman (pukulan) atau sanksi yang diberikan kepada anak agar tidak sampai terjadi kekerasan yaitu; tidak boleh memukul pada bagian yang dapat melukai anak secara fisik, atau bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dalam kondisi emosi yang berakibat

tidak bermanfaat, tidak mendidik, dan melampaui ketentuan yang ditetapkan Allah ataupun akan menimbulkan kebencian pada diri anak. Memperhatikan jenis kesalahan yang telah diperbuat oleh anak. Tidak melakukan pukulan dengan disertai cacian dengan maksud memojokkan anak.

Pendidik dalam pendidikan Islam juga melihat kesalahan yang telah diperbuat oleh anak apakah berlebih atau tidak. Dan pemberian hukuman baik fisik atau psikis melihat karakter dari anak didik serta dilakukan secara bertahap.

Oleh karenanya kekerasan dalam pendidikan Islam tidak dibenarkan sejauh tidak sesuai dengan ketentuan dan melampaui batas.


Pendidikan Islam juga tidak membenarkan adanya hukuman fisik yang berlebihan karena hal ini akan sia-sia dan bagi anak didik akan dikuasai oleh serba keterpaksaan.

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara kekerasan terhadap anak menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Pendidikan Islam

P E R S A M A	Kekerasan Terhadap Anak menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam
	1. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan tidak layak yang dilakukan oleh orang lain dengan sengaja baik secara fisik, psikis dan seksual. 2. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa dilakukan oleh	1. Kekerasan pada anak dalam pendidikan Islam suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikis dan seksual. 2. Pelaku kekerasan dalam

<p>A A N</p>	<p>orang tua, guru, masyarakat serta sesama teman.</p> <p>3. UU RI No. 23 tahun 2002 melarang tindak kekerasan pada anak karena latar belakang munculnya Undang-undang ini sebagai tindakan pemerintah dalam rangka melindungi anak dari segala ancaman dan kekerasan demi perkembangan mereka.</p>	<p>pendidikan Islam juga sama halnya dengan UU Perlindungan Anak yaitu orang tua sebagai pendidik pertama, guru sebagai pendidik pengganti orang tua di sekolah serta masyarakat maupun sesama teman.</p> <p>3. Begitu pula dalam pendidikan kekerasan tidak dibenarkan karena pendidikan Islam adalah pendidikan yang penuh dengan <i>rahmah</i> (kasih sayang). Nabi SAW juga melarang perlakuan kasar dan keras kepada anak.</p>
<p>P E R B E D A A N</p>	<p>1. Kekerasan anak di dalam UU perlindungan anak termasuk pada pelanggaran HAM jika melampaui batas perlakuan terhadap hak-hak seseorang.</p> <p>2. Tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama.</p> <p>3. Seakan-akan UU Prlindungan Anak memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada kontrol dari pendidik.</p> <p>4. Kekerasan pada anak diartikan melukai berulang-ulang secara fisik terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat dan hukuman badan yang tak terkendali.</p>	<p>1. Hukuman fisik yang berupa pukulan tidak termasuk kategori kekerasan jika tidak melampaui kode etik dan peraturan lembaga.</p> <p>2. Menghukum anak dengan fisik (pukulan) boleh diberikan sebatas anak sudah berusia 10 tahun, pukulan yang diberikan tidak melebihi 3 kali, dan pemberian hukuman tidak dalam kondisi emosi (marah) serta diberikan secara proporsional atau dengan kontrol pendidik.</p> <p>3. Pemberian hukuman fisik berupa pukulan diperbolehkan kepada anak jika metode influentif (keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, dan memberikan</p>

		<p>perhatian) telah dilakukan dan anak masih belum mengubah sikapnya.</p> <p>4. Dalam hal <i>non ubudiah</i> (duniawi) kekerasan tidak diperbolehkan seperti murid mengotori lantai, menghukum <i>push up</i> 100x karena murid tidak memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran.</p>
--	--	--



BAB V

*Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel*

Surabaya

2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari BAB II sampai BAB IV yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Kesimpulan ini berdasarkan rumusan masalah yang ada pada BAB I. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak menurut Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi. Kekerasan Anak sama dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat jika perilaku kekerasan sampai melampaui batas otoritas lembaga, kode etik guru dan peraturan sekolah dan bahkan tindak pidana. Seperti, kasus guru olahraga yang menjewer muridnya. Perbuatan guru memang tergolong sepele dan dimaksudkan untuk memberikan peringatan atau semacam memberikan hukuman kepada murid agar tidak melakukan kesalahan lagi. Kekerasan ini berubah menjadi besar tatkala orang tua memergoki perbuatan guru dan menjadi lebih besar lagi jika dilaporkan pada pihak yang berwajib.
2. Kekerasan terhadap anak (KTA) dalam perspektif pendidikan Islam adalah peristiwa perlakuan fisik yang berupa pemberian hukuman atau sanksi

yang kelewat batas yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kesejahteraan terhadap seseorang yang masih berusia di bawah pubertas. Seperti, seorang pendidik yang menganiaya muridnya karena dianggap mengotori lantai sekolah. Pemukulan terjadi setelah peringatan pendidik tidak digubris oleh korban.


3. Persamaan antara kekerasan terhadap anak menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perspektif Pendidikan Islam adalah, *pertama* tindak kekerasan pada anak tidak dibenarkan adanya karena hal ini akan berdampak besar bagi perkembangan anak didik. *Kedua*, pelaku kekerasan pada anak dalam konteks undang-undang dan pendidikan Islam sama yaitu orang tua, guru, masyarakat atau orang yang bertanggung jawab atas usaha penyelenggaraan perlindungan anak. *Ketiga*, hak dan kewajiban anak dalam UU Perlindungan Anak dan Pendidikan Islam dijelaskan dengan rinci dan menyeluruh.

Perbedaannya yaitu, *Pertama*: kekerasan dalam pendidikan Islam bermaksud untuk mendisiplinkan anak dengan memberikan pemahaman yang melahirkan kesadaran untuk menerapkannya tapi dalam undang-undang perlindungan anak apapun tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. *Kedua*: batas-batas kekerasan pada anak menurut UU Perlindungan Anak yaitu tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama. Hukuman dengan pukulan masuk kategori kekerasan fisik jika dilakukan terus-menerus. Tapi dalam pendidikan Islam

ada batas kebolehan melakukan kekerasan terhadap anak dengan maksud mendidik dan memberikan jera kepada anak.

B. Saran- saran

Penulis memberikan saran kepada semua orang tua, guru, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara khususnya dalam lingkup pendidikan Islam bahwa pendidikan bukan diberikan melalui kekerasan. Kekerasan akan berdampak buruk bagi anak. Anak perlu untuk dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak sepenuhnya dan kewajiban yang harus dilakukan olehnya. Dan bagi pendidik juga harus membedakan bagaimana memberikan hukuman dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan batasan- batasan yang telah ditentukan kerana tujuan dari pendidikan Islam yang dihasilkan dari rumusan kehendak dan cita- cita yang akan dicapai yang menurut pertimbangan dapat memberi kebahagiaan dan makna hidup bagi manusia. Dan bagi guru juga harus memahami dan mengerti akan kompetensi yang dimiliki baginya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Tarbiyah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2010

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.

Abdur Rahman, Jamal. 2005. *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Al- Abrasyi, Athiyah. 1993. *Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Al- Abrasy, Athiyah. 1970. *Terjemah Dasar-dasar Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Anshori, Ibnu. 2007. *Modul Pelatihan Perlindungan Anak Berbasis Multikultural*, Jakarta: KPAI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anshori, Ibnu. 2007. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta: KPAI.

Assegaf, Abdurrahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogya: Tiara Wacana Yogya.

BKBMP Kabupaten Sidoarjo. 2008. *15 Hak-hak Anak*, Sidoarjo: BKBMP.

Hasbullah. 1999. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Jalaluddin. 2003. *Teologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara.

Mulkhan, Abdul Munir. 2002. *Nalar Spiritual Pendidikan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Nahlawi, Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani.

Nizar, Samsul. 2001. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Redaksi New Merah Putih. 2009. *UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002*, Yogyakarta: New Merah Putih.

Sahrodi, Jamali. 2005. *Membedah Nalar Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group.

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Akasara.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Strata Satu: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN.

Ulwan, Abdullah Nashih. 1992. *Kaidah- Kaidah Dasar*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zuryk, Ma'ruf. 1994. *Aku dan Anakku*. Yogyakarta: Al- Bayan.

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70:kekerasan-terhadap-anak

<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/dampak-timbulnya-kekerasan-pada-anak/>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/03/20/kekerasan-terhadap-anak/>
<http://sasino.info/2009/12/kekerasan-pada-anak/>